

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *REYENG* DENGAN
AKAD *ISTISHNA'* (STUDI DI DESA PRINGSURAT KECAMATAN
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
ANGGI VIRA AGATI
NIM : 1218015

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera Blok 11-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anggi Vira Agati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anggi Vira Agati
NIM : 1218015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli *Reyeng* dengan Akad *Istishna* (Studi di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan)

dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 21 Oktober 2022
Pembimbing


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200002 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Anggi Vira Agati
NIM : 1218015
Judul Skripsi : **Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli *Reyeng* dengan Akad *Istishna'* (Studi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001
Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II


Bunga Desyana Pratami, M. kn
NIP. 19941226 202012 2 015

Pekalongan, 27 Oktober 2022

Ditandatangani oleh
Dekan,




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggi Vira Agati

NIM : 1218015

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli *Reyeng* dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan:



ANGGI VIRA AGATI

NIM.1218015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	Ḥ	Ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Ẓ (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ث	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أَي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai' u



PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Caryono dan Ibu Caturi Handayani, yang selama ini telah menyayangiku, memberi motivasi dan selalu mendo'akanku sehingga mampu membawa penulis sampai di titik ini.
2. Nenekku dan keluarga besarku terimakasih untuk semua dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan.
3. Adikku tersayang Aprillia Sulistia Ningrum, terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa, yang cerdas sekolahnya dan Kinasih Nindia Ningrum adik kecil yang imut juga menggemaskan terimakasih mood happy yang selalu kalian berikan.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Orang positif saling mendo’akan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes”



ABSTRAK

Agati, Anggi Vira. (1218015). 2022. *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng dengan Akad Istishna (Studi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Masyarakat Desa Pringsurat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tambahan dengan melakukan transaksi jual beli *reyeng*. ditinjau dari akadnya jual beli *reyeng* termasuk kedalam akad jual beli *istishna* yang artinya akad jual beli dimana untuk memiliki barang tersebut harus melalui pemesanan terlebih dahulu dengan ketentuan pembayaran di awal, di tengah, atau di akhir setelah barang yang dibuat jadi. Akad dalam jual beli merupakan hal yang penting karena akan memberikan pengaruh besar terhadap akibat hukum dari sebuah transaksi yang dijalani, praktek jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat sudah sering terjadi. Pada awal akad, keduanya sepakat melakukan transaksi dengan pembayaran dilakukan diawal, akan tetapi dalam prakteknya terjadi ingkar janji berupa terlambatnya penyerahan barang yang dipesan oleh pembeli. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng*, *kedua* bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli *reyeng* sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, skripsi, hasil penelitian dan dokumen yang relevan lain yang akan dibahas penulis sebagai pendukung. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *istishna* sesuai dengan rukun dan syarat *istishna* namun dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi tersebut terjadi karena adanya kelalaian, tidak adanya itikad baik, dan mengabaikan perjanjian dari pihak penjual. sehingga, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tertuang dalam pasal 38 KHES disebutkan pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi pembatalan akad dan pembayaran denda, karena telah memenuhi persyaratan ganti rugi yang telah tercantum dalam pasal 39 KHES.

Kata Kunci: *Istishna, Jual Beli, Reyeng, Wanprestasi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli *Reyeng* dengan Akad *Istishna'* (Studi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.

5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Abdurrahman Wahid (UIN) Pekalongan..
7. Kedua orang tua, adik saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, memberikan kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

ANGGI VIRA AGATI
NIM. 1218015


DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	21
A. Akad	21

1. Pengertian Akad.....	21
2. Prinsip Akad.....	23
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
4. Landasan Hukum	28
B. Istishna'	30
1. Pengertian <i>Istishna'</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	32
3. Syarat dan Rukun <i>Istishna'</i>	35
4. Sifat Akad <i>Istishna'</i>	38
C. Wanprestasi	39
1. Pengertian Wanprestasi.....	39
2. Faktor Penyebab Wanprestasi.....	41
3. Akibat Hukum Wanprestasi	42
BAB III HASIL PENELITIAN	46
A. Profil Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Reyeng</i>	46
B. <i>Reyeng</i> sebagai Objek Jual Beli	48
C. Praktik Akad <i>Istishna'</i> dalam Perjanjian Jual Beli <i>Reyeng</i>	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli <i>Reyeng</i> di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	58
B. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli <i>Reyeng</i> di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Pringsurat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tambahan dengan melakukan transaksi jual beli *reyeng*. Namun, tidak semua masyarakat bekerja mencari uang tambahan untuk kebutuhan ekonomi dengan menjual *reyeng*, hanya sebagian kaum perempuan saja yang menjadi penjual *reyeng* di Desa Pringsurat. Karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan sampingan sebagai penjual *reyeng*. Tentunya, itu semua karena tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian dalam bidang lain yang membuat masyarakat di sana hanya menjadi penjual *reyeng*.

Dalam jual beli, setidaknya bisa menjadi solusi untuk mendapatkan uang lebih mudah. Disamping itu, dengan adanya jual beli masyarakat setempat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat juga dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk memutar modal dan sebagian lainnya menjadi keuntungan. Pada umumnya setiap perjanjian jual beli, adanya tukar-menukar yang dilakukan antara penjual dan pembeli yaitu dengan membayarkan uang dan barang yang akan dibeli milik pembeli.

Perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan terpenuhinya setiap rukun dan syaratnya. Untuk mengetahui apakah barang yang dibeli itu rusak atau tidak, sesuai atau tidak dengan keinginan pembeli maka pembeli maupun penjual harus memperhatikan objeknya terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan diantara keduanya, hal itu merupakan pokok penting dalam perjanjian jual beli.¹

Bentuk jual beli yang terdapat dalam masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mempunyai jenis yang macam-macam seperti bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang belum diproduksi sehingga perlu proses pemesanan agar dapat memiliki barang tersebut. Salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan barang yang belum jadi yaitu jual beli dalam bidang manufaktur.²

Jual beli dalam bidang tersebut terdapat dalam jual beli *reyeng* yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Pringsurat. Pada awalnya jual beli tersebut didahului dengan pembeli memberikan pesanan pembuatan *reyeng* kepada pengkrajin terlebih dahulu, dengan memberikan ukuran dan contoh yang akan dibuat nantinya. Kemudian pengepul dalam hal ini sebagai pembeli akan memesan bambu kepada penjual bambu lalu untuk diberikan kepada pengkrajin, agar pengkrajin dapat membuat pesanan *reyeng* tersebut.³

¹Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah, "Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layarh Puwkerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 3, No. 2, 2020, h. 98.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (PT Remaja Rosdakarya: 2019), h. 149.

³*Reyeng* adalah kerajinan dari anyaman bambu yang berbentuk persegi panjang digunakan untuk tempat ikan.

Perjanjian jual beli *reyeng* tersebut, dalam hukum islam termasuk kedalam akad *istishna'*. Akad *istishna'* adalah jual beli dengan cara pemesanan barang antara pihak pembuat/pengkrajin/penerima pesanan (*shani*) dengan pihak pembeli. Sehingga pengkrajin membuat suatu produk dengan kriteria tertentu, dan menggunakan bahan dasar serta biaya tersebut dibebankan kepada pihak pengkrajin. Serta menggunakan sistem pembayaran secara tatap muka, ditengah, maupun diakhir.⁴

Seperti pengertian di atas, menyatakan akad *istishna'* dapat dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lain, hal tersebut juga yang biasa dilaksanakan pada proses jual beli pesanan *reyeng* di Desa Pringsurat ini. Usaha yang dilakukan berupa membuat kerajinan *reyeng* yang dilakukan oleh pengkrajin, kemudian pihak pengepul sebagai pembeli.

Perjanjian jual beli dengan menggunakan akad *istishna'* dapat terpenuhi apabila rukun dan syaratnya juga terpenuhi. rukun dan syarat *istishna* tersebut, diantaranya yaitu:

1. Produsen/ pengkrajin (*shani*)
2. Pemesan/ konsumen (*mustashni*)
3. Pesanan (*mashnu'*)
4. Harga (*isamann*)
5. *Shigat* (ijab qabul)

Dengan demikian, setiap syarat dan rukun jual beli tersebut harus dilakukan dan disepakati secara bersama baik dari pihak penjual maupun

⁴ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 114.

pihak pembeli. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, maka kedua belah pihak sama-sama untung, karena sama-sama mempunyai tanggung jawab sesuai apa yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya. Sebagai seorang muslim harus menepati janji-janji yang telah disepakati bersama. Eksistensi pada suatu perjanjian adalah salah satu sumber dalam perikatan yang dapat ditemui dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.⁵

Pada hakikatnya semua pihak yang melakukan perjanjian memiliki itikad baik. Tetapi dalam perjalanannya terkadang salah satu pihak mengingkari janji yang telah disepakati atau biasa disebut dengan wanprestasi. Subketi mendefinisikan wanprestasi sebagai tindakan debitur yang tidak memenuhi janjinya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan apa melakukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, atau alpa, lalai atau mengingkari janji.⁶ wanprestasi di sini merupakan nama lain dari ingkar janji.

Seperti halnya dalam praktik jual beli *reyeng* yang dilakukan di desa pringsurat ini terkadang menimbulkan masalah diantaranya yaitu pembeli menyerahkan uang pesanan pada awal perjanjian dengan janji bahwa *reyengnya* nanti akan diserahkan setelah barangnya jadi dengan jangka waktu

⁵ Vicky Candra Prasetya, "Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli *Istishna* di Villa Furniture Jati Jepara dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), h. 2-3

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), h. 45.

yang telah ditentukan. Namun setelah jangka waktu yang telah ditentukan *reyeng* tersebut tidak kunjung diberikan berarti dalam hal ini pihak pengkrajin atau penjual lalai akan kewajibannya dalam menyetorkan *reyeng* yang telah dijanjikan. Namun, penjual tidak ada itikad baik untuk menyetorkan kekurangan *reyeng* walaupun uang pembayarannya sudah diterima. Hal tersebut mengakibatkan pembeli kecewa dan macetnya kegiatan jual beli *reyeng* yang dilakukan.⁷

Selain permasalahan ingkar janji tersebut juga terdapat permasalahan lain yaitu pengkrajin yang membuat pesanan *reyeng* tersebut tidak sesuai dengan ukuran dan contoh yang diberikan oleh pembeli, ketidaksesuaian disini ukuran yang diberikan oleh pembeli diganti secara sepihak oleh para pengkrajin. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami oleh pembeli *reyeng* yaitu mendapatkan hasil *reyeng* yang kurang baik.⁸

Alasan penulis memilih Desa Pringsurat sebagai tempat penelitian karena mayoritas masyarakat desa tersebut banyak yang menjadi pengkrajin atau penjual *reyeng* sehingga banyak kasus yang terjadi perihal perkara jual beli *reyeng* di Desa tersebut. Jumlah kasus yang terjadi lebih dari tiga kasus dengan berbagai faktor.

Dari gambaran peristiwa yang terjadi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut dengan judul “Wanprestasi Dalam

⁷Waumi, Pembeli *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu Waumi Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 10 Januari 2022.

⁸Ripin, Pembeli *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, Rumah Bapak Ripin, Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 22 April 2022.

Perjanjian Jual Beli *Reyeng* Dengan Akad Istisna' (Studi Kasus Di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri dan menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum dari perjanjian jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekaongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang dunia muamalah yang berhubungan dengan akad *istishna'* dan Wanprestasi dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli *reyeng* di desa pringsurat

- b. Memberikan penjelasan secara mendalam mengenai Akibat Hukum dalam wanprestasi yang dilakukan pada perjanjian jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Secara Praktis,
 - a. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng* dengan akad *istishna* dalam sebuah lingkungan masyarakat.
 - b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan secara khusus bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian jual beli *reyeng* dalam hal ini sebagai masyarakat Desa Pringsurat yang menjadi penjual dan pembeli *reyeng* untuk menerapkan akad *istishna* ke dalam jual beli *reyeng* sesuai dengan prinsip syariah dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan akad jual beli *reyeng*, sehingga diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi.

E. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian relevan yang objek kajiannya hampir sama dengan penelitian ini, anatar lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Saupudin Bahri dan Ade Mulyana dengan judul "Implementasi Akad *Istishna* terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan akad *istishna* yang dipraktikan di Bantenese Furniture pembelian pesanan dengan pembayaran diawal kontrak dan pelunasannya dilakukan kemudian jika barang sudah selesai

dikerjakan, adapun tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad *istishna'* yang dipraktikkan yaitu sesuai dengan pendapat Imam Maliki dan Ahmad.⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan akad *istishna'* Perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya membahas mengenai penerapan akad *istishna'* apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai jual beli dengan akad *istishna'* yang di dalamnya terdapat wanprestasi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah, Sandi Rizki Febriadi, dan Encep Abdul Rojak dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Istishna terhadap praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel X”. hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli pesanan parcel masih terdapat ketidakterbukaan produsen kepada konsumen mengenai ketentuan dalam transaksi sehingga jual beli pesanan parcel tersebut tidak atau belum sesuai dengan ketentuan akad *istishna'* dalam fiqh muamalah karena salah satu rukun jual beli yaitu ijab dan qobul belum terpenuhi seutuhnya.¹⁰

⁹ Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, “Implementasi Akad *Istishna'* terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang”, *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, XII, No. 2 (2020): h.117.

¹⁰ Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, dan Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* terhadap Praktik Jual Beli Parcel di Produsen Parcel X”, *Unisba Prosiding*, Vol 6 No. 2 (2020): h. 225, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22042>.

Penelitian diatas sama-sama membahas mengenai akad *istishna'* pada praktik jual beli, perbedaannya yaitu penelitian tersebut meninjau akad *istishna* dengan fiqh muamalah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai perjanjian jual beli dengan akad *istishna'* yang terdapat wanprestasi dan meninjau dengan hukum ekonomi syariah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, Ifa Hanifa Senjiati yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wanprestasi menurut Fiqh Muamalah dalam akad kerjasama pertanian tidak boleh dilakukan sebab terdapat unsur merugikan salah satu pihak serta mengakibatkan dosa bagi yang melakukannya, dalam praktik kerjasama bagi hasilnya masih menggunakan akad lisan dan terdapat ingkar janji yang merugikan salah satu pihak dan dalam praktiknya kerjasama bagi hasil tersebut belum sesuai dengan fikih muamalah.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dalam ruang lingkup membahas wanprestasi, namun perbedaannya ada pada objek yang dikaji jika penelitian sebelumnya membahas mengenai wanprestasi yang ditinjau dari segi fikih muamalah dan objek kajiannya mengenai akad kerjasama, sedangkan penelitian yang ingin peneliti kaji yaitu akibat hukum yang ditimbulkan

¹¹ Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, & Ifa Hanifa Senjiati, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerjasama Bgai Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi”, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 175.

dari perjanjian jual beli *reyeng* objek kajiannya yaitu *reyeng* dengan menggunakan akad *istishna'*.

4. Penelitian Hillary Ayu Sekar Gusti yang berjudul “Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*”. Dari hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak pedagang yang tidak jujur atau ingkar janji dalam menyelesaikan pesanan tepat pada waktunya. Baik secara disengaja atau karena salah satu pihak lalai. hal tersebut disebabkan karena dalam jual beli *E-Commerce* tidak ada peretemuan secara langsung dari pihak penjual maupun pihak pembeli.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hillary Ayu Sekar Gusti dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu memiliki persamaan dalam membahas wanprestasi. Perbedaannya jika penelitian Hillary Ayu sekar jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif, dan objek yang dikaji berupa perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli *E-Commerce*, sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan objek yang dikaji yaitu wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng* dengan akad *istishna'*.

5. Penelitian Skripsi Muhammad Azwir, 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) pada penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan

¹²Hillary Ayu Sekar Gusti, “Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*” , *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

hukum islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamyong Banda Aceh secara mekanisme Menggunakan Akad konsep *istishna*. Rukun-rukun dan syarat dalam akad istisna' telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada kategori akad yang fasid. Adapun mengenai wanprestasi dalam hukum islam dapat dilihat pada *dhamam al aqd* atau tanggungan dimana pihak yang melakukan kelalaian harus mengganti rugi guna tidak terjadinya perselisihan.¹³

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad pesanan, namun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azwir, akad pesanan yang diterapkan menggunakan analisis Undang-undang perlindungan Konsumen sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akad pesanan yang didalamnya terjadi wanprestasi dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan nantinya.

F. Kerangka Teoritik

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang mengikat timbul karena adanya akad. Secara etimologi akad merupakan sebuah perikatan, sedangkan secara terminologi akad berarti ikatan antara kedua belah pihak untuk menetapkan sebuah perbuatan hukum *syara'* tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad. Adapun pengertian akad secara luas yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh

¹³ Muhammad Azwir, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan akad secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak hukum tertentu.¹⁴

Sebuah akad dapat terbentuk karena adanya unsur-unsur atau biasa disebut dengan rukun, tanpa adanya rukun maka akad tidak akan terjadi. Adapun rukun akad menurut jumhur ulama diantaranya yaitu.

- a. *Al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- b. *Ma'qud alaih* (objek/benda yang diakadkan)
- c. *Sighat al-aqd* (pernyataan yang mengikatkan diri)
- d. *Maudu al'aqd* (tujuan akad)

Madzhab hanafi menetapkan rukun dari akad hanyalah satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan syaratnya meliputi subjek akad (*al-'aqidaini*) dan objek akad (*mahal al-a'qd*). Alasan yang dikemukakan madzhab hanafi adalah karena dua hal tersebut bukan bagian dari pelaksanaan akad. Adapun jumhur ulama didalamnya mazhab syafi'i dan madzhab maliki menjadikan sebagai rukun, sehingga rukun akad itu ada tiga antara lain subjek akad (*al-aqidaini*), objek akad (*mahal al-'aqdi*) dan ucapan akad (*sighat al-'aqd*).¹⁵

Berdasarkan jenisnya akad dibagi menjadi beberapa klarifikasi, diantaranya yaitu:

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah "Klasik dan Kontemporer"*, (Bogor:Ghalia Indonesia) h. 20.

¹⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Cimanggis: Kencana, 2017), h. 4.

- a. Berdasarkan ada dan tidaknya dalil, dibagi menjadi dua yaitu
 1. Akad yang terdapat dalilnya baik diperbolehkan seperti akad *muzara'ah* dan tidak diperbolehkan seperti melakukan praktik riba
 2. Akad kontemporer yang dalilnya tidak secara langsung berkaitan dengan akad tersebut, seperti ijarah *muntahiyah bitamblik* (sewa menyewa yang berakhir kepemilikan objek).
- b. Berdasarkan sah tidaknya akad terbagi menjadi dua, yaitu:
 1. Akad sah. Menurut jumhur fuqaha akad adalah terpenuhinya rukun, syarat, dan menjauhi larangan serta memberikan dampak yang diharapkan sesuai dengan ketentuan syariah
 2. Akad tidak sah. Menurut hanafiyah, akad tidak sah dibagi menjadi dua yaitu *akad yang batil* dan *akad fasid*. *Akad batil* adalah sesuatu yang hukum asalnya tidak diperbolehkan. Sedangkan *akad fasid* adalah sesuatu yang hukum asalnya diperbolehkan namun terdapat sebab yang tidak membolehkan adanya akad.
- c. Berdasarkan terlaksana dan tidaknya, akad terbagi menjadi dua yaitu:
 1. Akad yang dapat dilaksanakan, yaitu akad yang sah yang tidak memiliki keterkaitan dengan hak-hak pihak lain. Akad ini dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* atau wilayah
 2. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* tetapi tidak memiliki wilayah, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil.
- d. Berdasarkan *lazim* dan tidak *lazim*, terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Lazim* bagi pihak yang berakad, dibagi menjadi dua yaitu *lazim* dan tidak boleh dibatalkan dalam keadaan apapun seperti *khulu'* dan *lazim* tidak boleh dibatalkan kecuali atas kerelaan pihak lain yang berakad, seperti jual beli
 2. *Ghair Lazim* bagi pihak yang berakad, setiap pihak yang berakad boleh membatalkan klausul kesepakatan akad tanpa menunggu persetujuan pihak lain, seperti wakalah
- e. Berdasarkan *Ashliyah* dan *taba'iyah*, dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Akad *ashliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri dan berlakunya akad tersebut tidak bersandar pada akad lain, seperti akad jual beli dan akad ijarah.
 2. Akad *tabi'iyah*, yaitu akad yang berlaku atau tidak berlakunya mengikuti akad lain yang berkaitan dengan akad tersebut, seperti akad *rahn* (gadai) dan *kafalah* (penjaminan)¹⁶

Teori Wanprestasi

Ketaatan pihak-pihak dalam melakukan suatu perjanjian dianggap penting. Karena dalam melakukan suatu perjanjian dimana para pihak harus melakukan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya, apabila salah satu pihak mengingkari hal yang sudah diperjanjikan berarti dianggap tidak mempunyai itikad baik.

Suatu perjanjian akan berjalan dengan baik sepanjang tidak terdapat masalah didalamnya, yang menjadi masalah yaitu apabila salah satu pihak

¹⁶ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2015), h. 101-105.

melanggar perjanjian yaitu tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya yang merupakan hak pihak lain atau biasa disebut dengan melakukan wanprestasi. Menurut pasal 1234 KUHPerdara seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila:

1. Tidak melaksanakan yang disanggupi untuk dilaksanakan
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak seperti apa yang dijanjikan
3. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Adanya wanprestasi karena disebabkan dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan, baik karena kesengajaan atau karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*force Majour*), kejadian yang terjadi diluar kemampuannya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian sosiologi hukum yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitik beratkan pada fakta sosial.¹⁸ Jadi penulis mencoba meneliti fakta-fakta hukum berdasarkan kondisi sosial masyarakat Desa Pringsurat yang berkaitan dengan perjanjian jual beli *reyeng*.

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media:2004), h. 62.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h. 40.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengadakan penelitian ini ialah melalui kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah yang mendalam dan mengeneralisasikannya.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, karena dilokasi tersebut banyak kaum perempuan yang menjadi penjual *reyeng*, dalam perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pringsurat ada indikasi wanprestasi.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini mengacu dari dua sumber yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu wawancara dengan narasumber yaitu ibu Narsih, Ibu Titi, Ibu Ritah dan Ibu Marni selaku pengkrajin *reyeng* yang. selain itu juga wawancara terhadap pembeli *reyeng* yaitu Ibu Waumi dan Bapak Ripin.
- b. Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diperlukan oleh penulis sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, atau sumber data lain.

¹⁹ Sandu Sitoyo, “Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)” . h. 28.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data secara valid dan objektif. Sehingga teknik pengumpulan data yang akan digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, yang mengharuskan penulis turun ke lapangan.²⁰

Observasi ini digunakan untuk mempunyai gambaran mengenai praktek Akad Istisna dalam Jual Beli *reyeng* Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengambilan data dengan menggali secara langsung dengan narasumber melalui beberapa pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan memperoleh informasi secara luas dan lengkap mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu ibu Narsih, Ibu Titi, Ibu Ritah dan Ibu Marni selaku pengkrajin *reyeng* yang, selain itu juga wawancara terhadap pembeli *reyeng* yaitu Ibu Waumi dan Bapak Ripin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengambilan data melalui pengamatan benda secara langsung melalui buku, majalah, dokumen dan peraturan-peraturan. Dokumen juga bisa berupa foto, laporan

²⁰ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 104.

penelitian, atau buku yang sesuai dengan penelitian.²¹ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data-data dan dokumen dari penerapan akad *istishna'* dan Wanprestasi di Desa Pringsurat untuk melengkapi data yang diperlukan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data deskriptif kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan.²² Proses analisis data yang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data yaitu metode yang digunakan dalam pencarian data yang dilakukan dengan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini, data diperoleh dari berbagai sumber agar mendapatkan hasil yang sesuai.
- b. Reduksi data (*data reduction*), pada proses ini yaitu data yang diperoleh lalu dirangkum, memilah hal pokok yang diperlukan, memfokuskan hal penting yang sesuai dengan tema yang diteliti dan dilakukan secara terus menerus sehingga menghasilkan catatan-catatan yang diperoleh dari proses pengumpulan data dilapangan.

²¹ Maryam B. Ginou, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, t.t), h. 117-118.

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 372.

- c. Penyajian data (*data display*), pada proses ini data yang diperoleh akan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan serta dianalisis untuk disajikan dalam bentuk teks.
- d. Pengambilan kesimpulan dan pengecekan (*conclusion drawing and verification*). Merupakan tahap akhir pada proses analisis data. Pada proses ini akan menyimpulkan data yang diperoleh. Sehingga dapat mencari kesesuaian dengan cara mempertimbangkan pernyataan penelitian dengan makna yang ada dari konsep dasar dalam penelitian tersebut.²³

H. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini menjadi satu kesatuan yang sistematis maka pembahasan yang akan disusun ialah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, di bab ini berisi tentang latar belakang masalah yakni masalah yang peneliti temukan yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab sesudah melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi mengenai kerangka teoritik dan konseptual yang meliputi: pengertian akad, rukun dan syarat akad, prinsip akad, landasan akad, pengertian *istishna'*, dasar hukum *istishna'*, landasan hukum *istishna'*, syarat dan rukun *istishna'*, pengertian wanprestasi dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum adanya wanprestasi.

²³ Sandu Sitoyo & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media, 2015), h. 122-124.

Bab tiga merupakan data penelitian tentang pihak-pihak dalam perjanjian jual beli *reyeng*, *reyeng* sebagai objek jual beli, praktik jual beli *reyeng* dengan menggunakan akad *istishna'* serta wanprestasi yang terdapat dalam praktik jual beli *reyeng*.

Bab empat merupakan pembahasan, yang berisi terjadinya wanprestasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng* dan akibat hukum adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli *reyeng* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bab lima merupakan akhir penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dan dengan pembahasan yang telah penulis paparkan di dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa wanprestasi pada akad jual beli *reyeng* dengan akad *istishna* di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yaitu:

1. Adanya wanprestasi atau ingkar janji setelah terjadinya akad yaitu pihak penjual *reyeng* terlambat dalam penyerahan barang pesanan kepada pembeli, penyebabnya yaitu karena adanya faktor kesengajaan atau kelalaian dari pihak penjual, tidak adanya itikad baik, tidak disiplin, dan mengabaikan perjanjian.
2. Akibat hukum terhadap akad jual beli pesanan *reyeng* karena terjadinya keterlambatan penyerahan barang kepada pembeli, dimana pihak pembeli meminta ganti rugi yang mana sebelumnya telah diberikan waktu tambahan dengan peringatan beberapa kali. Namun, pihak penjual tetap lalai. dalam menetapkan sanksi yang dilakukan oleh pemesan yaitu meminta tambahan *reyeng* sebanyak 100 biji dan apabila perjanjian dibatalkan meminta uang yang sudah diberikan untuk dikembalikan. Ganti rugi tersebut diputuskan sepihak tanpa adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 disebutkan pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi pembatalan akad dan pembayaran denda, karena telah memenuhi

persyaratan ganti rugi yang telah tercantum dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian pada praktik jual beli pesanan *reyeng* yang terdapat wanprestasi atau ingkar janji, maka penulis memberikan saran sebagai rekomendasi dari penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Pihak penjual *reyeng* untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan pesanan *reyeng* yang dibuat, untuk masalah keterlambatan penyerahan barang sebaiknya lebih ditekankan lagi dalam perjanjian dan persyaratan antara penjual dan pembeli *reyeng* supaya tidak akan ada lagi keterlambatan penyerahan barang bahkan sampai pembatalan sepihak sehingga memudahkan dalam proses selanjutnya.
2. Bagi pihak pembeli seharusnya memusyawarahkan kepada pihak penjual mengenai sanksi yang diberikan apabila ketidaktepatan waktu penyerahan barang sehingga masing-masing pihak tahu akan adanya suatu persyaratan atau perjanjian baru yang lebih tegas.
3. Cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah sebaiknya harus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga hubungan yang telah terjaga antara penjual dan pembeli akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi , Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007, h. 633.
- Ahmad, Saebani Beni. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2018.
- Al Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Jakarta : Beurit Publishig, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ginau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, t.t.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Universitas Trisaksi, 2015.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2010.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah "Klasik dan Kontemporer"*. Bogor:Ghalia Indonesia.

Nuraddin, H. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nurdin, Ridwan. *Fiqih Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangan*. Banda Aceh: Pena, 2010.

Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Cimanggis: Kencana, 2017.

Salim. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Saudi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dalam Implementasi pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2015.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. ed. Ke-2.
Jakarta: Grafindo, 2007.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sitoyo, Sandu “*Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sitoyo, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media, 2015.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2008.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1984.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media:2004.

Wahbah, Al-Zuhaili . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani.
Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Jurnal

Bahri, Saepudin dan Ade Mulyana. “Implementasi Akad *Istishna*’ terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang),
Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. No. 2 (2020): 117.

Fauziyyah, Nur Azizah. Sandi Rizki Febriadi dan Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna' terhadap Praktik Jual Beli Parcel di Produsen Parcel X". *Unisba Prosiding*, No. 2 (2020):225. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22042>.

Sentia, Helen. Neneng Nurhasanah, &Ifa Hanifa Senjiati. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi". No. 2 (2020): 175.

Yuliani. Nanda Amalia dan Tri Widya Kurniasari. "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol 1, No. 1, (2020): 80-81.

Yulistiani, Isty dan Safitri Mukarromah. "Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layarh Pwukerto". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. No. 2 (2020): 8.

Skripsi

Azwir, Muhammad. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*." Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018.

Gusti, Hillary Ayu Sekar. "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce". skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.

Prasetya, Vicky Candra. "*Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna di Villa Furniture Jati Jepara dalam Prespektif Hukum Islam*". Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Wawancara

Nanik Penjual *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu Nanik
Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 29
September 2022.

Waumi, Pembeli *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu Waumi
Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 10 Januari
2022.

Ripin, Pembeli *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, Rumah Bapak
Ripin, Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 22
April 2022.

Narsih Penjual *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu Narsih
Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 29
September 2022.

Titi Penjual *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu Titi Desa
Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 29 September
2022.

Sumarni Penjual *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu
Sumarni Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 29
September 2022.

Ritah Penjual *reyeng*, diwawancarai oleh Anggi Vira Agati, rumah ibu Ritah Desa
Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, 29 September
2022.

Internet

Sudut hukum, “akad dalam hukum Islam” dalam [http://www.suduthukum.com /2017/03/akad-dalam-hukum-islam.html](http://www.suduthukum.com/2017/03/akad-dalam-hukum-islam.html) diakses 20 September 2022.

Perundang-Undangan

Pusat Pengkajian Hukum dan Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.

Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. “*Syaamil Quran Bukhara Al-Qur'an & Terjemah*”. Bandung: PT Sygma Examedia, 2010.



LAMPIRAN



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Pihak Penjual *Reyeng*

1. Sudah Berapa Lama Ibu membuat Kerajinan *reyeng* ?
2. Berapa *reyeng* yang dihasilkan dalam tiap minggunya?
3. Berapa harga *reyeng* yang dijual?
4. Bagaimana cara pembeli memesan *reyeng* di tempat ibu?
5. Bagaimana pembeli melakukan pembayaran?
6. Apakah ada faktor yang mempengaruhi terlambatnya pesanan *reyeng* ?
7. Pernahkan pemesan membatalkan pesanan *reyeng*nya?
8. Apa akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya pesanan *reyeng* tersebut?
9. Jika terjadi terlambatnya penyerahan barang apakah perjanjian dibatalkan atau tetap berlanjut?
10. Apa bentuk ganti rugi yang diberikan?

B. Pertanyaan untuk Pihak Pembeli *Reyeng*

1. Dimana tempat anda memesan *reyeng* ?
2. Berapa banyak jumlah *reyeng* yang dipesan?
3. Bagaimana cara membeli *reyeng* tersebut?
4. Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya?
5. Apakah pernah kecewa ketika memesan *reyeng* di tempat penjual?
6. Apakah penjual pernah membatalkan pesanan?
7. Faktor apa yang membuat pembeli membatalkan pesanan?

8. Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan *reyeng*?
9. Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan tersebut?



Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

(Penjual *reyeng*)

Hari/ Tanggal : Kamis/29 September 2022

Waktu : 10.00 WIB-selesai

Nama Informan : Narsih

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Informan
Sudah Berapa Lama Ibu membuat Kerajinan <i>reyeng</i> ?	Alhamdulillah sudah sejak sekitar sepuluh tahun lalu sampai sekarang
Berapa <i>reyeng</i> yang dihasilkan dalam tiap minggunya?	Jika bahan bambu tersedia banyak saya bisa menghasilkan <i>reyeng</i> dengan jumlah 1.000-2000 biji tiap minggunya.
Berapa harga <i>reyeng</i> yang dijual?	Untuk harga tiap 1.000 bijinya dihargai sejumlah Rp. 200.000
Bagaimana cara pembeli memesan <i>reyeng</i> di tempat ibu?	Biasanya pembeli datang langsung ke rumah saya lalu memesan <i>reyeng</i> dengan keinginan mereka, kemudian menjelaskan spesifikasi ukuran dan membawa contoh, setelahnya kami bernegosiasi mengenai harga dan waktu penyelesaian barangnya.
Bagaimana pembeli melakukan pembayaran?	Biasanya setelah kami bernegosiasi harga, pembeli langsung memberikan uangnya diawal kemudian barang akan diserahkan setelah jadi.
Apakah ada faktor yang mempengaruhi	Ada mba, biasanya kalau bahan

<p>terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> ?</p>	<p>bakunya habis jadi harus nunggu dari tukang bambunya dulu, sehingga saya berhenti produksi dan menunda dalam penyelesaian pembuatan <i>reyeng</i> yang sudah dipesan</p>
<p>Pernahkan pemesan membatalkan pesanan <i>reyeng</i>nya?</p>	<p>Di tempat saya pernah terjadi pembatalan pesanan <i>reyeng</i> tapi tidak sering, apabila terjadi seperti itu biasanya saya akan menjual <i>reyeng</i> yang saya buat ke pembeli lain</p>
<p>Apa akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> tersebut?</p>	<p>Biasanya kalau saya terlambat menyerahkan barang, saya langsung mengutarakan alasan saya, tapi biasanya hal tersebut akan berakibat pembeli meminta ganti rugi.</p>
<p>Jika terjadi terlambatnya penyerahan barang apakah perjanjian dibatalkan atau tetap berlanjut?</p>	<p>Biasanya, pembeli tetap melanjutkan perjanjian yang dibuat</p>
<p>Apa bentuk ganti rugi yang diberikan?</p>	<p>Pembeli meminta sejumlah <i>reyeng</i>nya ditambah, misalkan ibu Waumi kan membeli <i>reyeng</i> ditempat saya sejumlah 1.000 biji, maka apabila saya terlambat menyerahkan <i>reyeng</i> tersebut, biasanya meminta tambahan sejumlah 100 biji, sehingga saya harus menyerahkan <i>reyeng</i> yang dipesan sejumlah 1.100 biji.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

(Penjual *reyeng*)

Hari/ Tanggal : Kamis/29 September 2022

Waktu : 14.00 WIB

Nama Informan : Titi

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Informan
Sudah Berapa Lama Ibu membuat Kerajinan <i>reyeng</i> ?	Saya sudah membuat kerajinan <i>reyeng</i> 5 tahun lamanya
Berapa <i>reyeng</i> yang dihasilkan dalam tiap minggunya?	Jika bahan bambu tersedia banyak saya bisa menghasilkan <i>reyeng</i> dengan jumlah 1.000 biji tiap minggunya.
Berapa harga <i>reyeng</i> yang dijual	Untuk harga tiap 1.000 bijinya dihargai sejumlah Rp. 200.000
Bagaimana cara pembeli memesan <i>reyeng</i> di tempat ibu?	Biasanya pembeli datang langsung ke rumah saya lalu memesan <i>reyeng</i> dengan keinginan mereka, kemudian menjelaskan spesifikasi ukuran dan membawa contoh, setelahnya kami bernegosiasi mengenai harga dan waktu penyelesaian barangnya.
Bagaimana pembeli melakukan pembayaran?	Biasanya setelah kami bernegosiasi harga, pembeli langsung memberikan uangnya diawal kemudian barang akan diserahkan setelah jadi.
Apakah ada faktor yang mempengaruhi terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> ?	Ada mba, biasanya uang yang sudah diserahkan diawal saya pakai dulu

	untuk keperluan yang mendesak sehingga untuk modal memuat pesanan <i>reyeng</i> belum ada
Pernahkan pemesan membatalkan pesanan <i>reyeng</i> nya?	Di tempat saya tidak ada yang membatalkan pesanan <i>reyeng</i>
Apa akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> tersebut?	Biasanya kalau saya terlambat menyerahkan barang, saya langsung mengutarakan alasan saya, tapi biasanya hal tersebut akan berakibat pembeli meminta ganti rugi.
Jika terjadi terlambatnya penyerahan barang apakah perjanjian dibatalkan atau tetap berlanjut?	Biasanya, pembeli tetap melanjutkan perjanjian yang dibuat
Apa bentuk ganti rugi yang diberikan?	Pembeli meminta ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah diserahkan diawal perjanjian, tapi kan saya belum bisa mengembalikan uangnya karena auang yang diberikan sudah tak pakai dulu untuk keperluan yang mendesak

TRANSKIP WAWANCARA

(Penjual *reyeng*)

Hari/ Tanggal : Kamis/29 September 2022

Waktu : 15.00 WIB

Nama Informan : Sumarni

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Informan
Sudah Berapa Lama Ibu membuat Kerajinan <i>reyeng</i> ?	Saya sudah membuat kerajinan <i>reyeng</i> 5 tahun lamanya
Berapa <i>reyeng</i> yang dihasilkan dalam tiap minggunya?	Jika bahan bambu tersedia banyak saya bisa menghasilkan <i>reyeng</i> dengan jumlah 1.000 biji tiap minggunya.
Berapa harga <i>reyeng</i> yang dijual	Untuk harga tiap 1.000 bijinya dihargai sejumlah Rp. 200.000
Bagaimana cara pembeli memesan <i>reyeng</i> di tempat ibu?	Biasanya pembeli datang langsung ke rumah saya lalu memesan <i>reyeng</i> dengan keinginan mereka, kemudian menjelaskan spesifikasi ukuran dan membawa contoh, setelahnya kami bernegosiasi mengenai harga dan waktu penyelesaian barangnya.
Bagaimana pembeli melakukan pembayaran?	Biasanya setelah kami bernegosiasi harga, pembeli langsung memberikan uangnya diawal kemudian barang akan diserahkan setelah jadi.
Apakah ada faktor yang mempengaruhi terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> ?	Ada mba, biasanya uang yang sudah diserahkan diawal saya pakai dulu

	untuk keperluan yang mendesak sehingga untuk modal memuat pesanan <i>reyeng</i> belum ada
Pernahkan pemesan membatalkan pesanan <i>reyeng</i> nya?	Di tempat saya tidak ada yang membatalkan pesanan <i>reyeng</i>
Apa akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> tersebut?	Biasanya kalau saya terlambat menyerahkan barang, saya langsung mengutarakan alasan saya, tapi biasanya hal tersebut akan berakibat pembeli meminta ganti rugi.
Jika terjadi terlambatnya penyerahan barang apakah perjanjian dibatalkan atau tetap berlanjut?	Biasanya, pembeli tetap melanjutkan perjanjian yang dibuat
Apa bentuk ganti rugi yang diberikan?	Pembeli meminta ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah diserahkan diawal perjanjian, tapi kan saya belum bisa mengembalikan uangnya karena auang yang diberikan sudah tak pakai dulu untuk keperluan yang mendesak

TRANSKIP WAWANCARA

(Penjual *Reyeng*)

Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 September 2022

Waktu : 16.00 WIB

Nama Informan : Ritah

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Informan
Sudah Berapa Lama Ibu membuat Kerajinan <i>reyeng</i> ?	Saya sudah membuat kerajinan <i>reyeng</i> 5 tahun lamanya
Berapa <i>reyeng</i> yang dihasilkan dalam tiap minggunya?	Jika bahan bambu tersedia banyak saya bisa menghasilkan <i>reyeng</i> dengan jumlah 1.000 biji tiap minggunya.
Berapa harga <i>reyeng</i> yang dijual	Untuk harga tiap 1.000 bijinya dihargai sejumlah Rp. 200.000
Bagaimana cara pembeli memesan <i>reyeng</i> di tempat ibu?	Biasanya pembeli datang langsung ke rumah saya lalu memesan <i>reyeng</i> dengan keinginan mereka, kemudian menjelaskan spesifikasi ukuran dan membawa contoh, setelahnya kami bernegosiasi mengenai harga dan waktu penyelesaian barangnya.
Bagaimana pembeli melakukan pembayaran?	Biasanya setelah kami bernegosiasi harga, pembeli langsung memberikan uangnya diawal kemudian barang akan diserahkan setelah jadi.
Apakah ada faktor yang mempengaruhi	Ada mba, biasanya uang yang sudah



terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> ?	diserahkan diawal saya pakai dulu untuk keperluan yang mendesak sehingga untuk modal memuat pesanan <i>reyeng</i> belum ada
Pernahkan pemesan membatalkan pesanan <i>reyeng</i> nya?	Di tempat saya tidak ada yang membatalkan pesanan <i>reyeng</i>
Apa akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya pesanan <i>reyeng</i> tersebut?	Biasanya kalau saya terlambat menyerahkan barang, saya langsung mengutarakan alasan saya, tapi biasanya hal tersebut akan berakibat pembeli meminta ganti rugi.
Jika terjadi terlambatnya penyerahan barang apakah perjanjian dibatalkan atau tetap berlanjut?	Biasanya, pembeli tetap melanjutkan perjanjian yang dibuat
Apa bentuk ganti rugi yang diberikan?	Pembeli meminta ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah diserahkan diawal perjanjian, tapi kan saya belum bisa mengembalikan uangnya karena uang yang diberikan sudah tak pakai dulu untuk keperluan yang mendesak

TRANSKIP WAWANCARA

(Pembeli *Reyeng*)

Hari/ Tanggal :Minggu/ 18 September 2022

Waktu : 13.00 WIB

Nama Informan : Waumi

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Informan
Dimana tempat ibu memesan <i>reyeng</i> ?	Biasanya saya memesan <i>reyeng</i> di tempatnya ibu Narsih dan Ibu Titi
Berapa banyak <i>reyeng</i> yang Ibu pesan?	Di tempatnya ibu Narsih saya memesan <i>reyeng</i> sebanyak 1000 biji sedangkan di tempatnya ibu Ritah saya memesan <i>reyeng</i> sebanyak 500 biji
Bagaimana cara Ibu membeli <i>reyeng</i> tersebut?	Cara saya membeli <i>reyeng</i> yaitu dengan memesan ke tempat orangnya langsung dengan membawa contoh dan menjelaskan spesifikasi barang beserta ukurannya
Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya?	Biasanya saya melakukan pembayaran diawal setelah menyepakati perjanjian yang dilakukan
Apakah ibu pernah kecewa ketika memesan barang di tempatnya ibu Narsih dan Ibu Titi?	Pernah,biasanya barang yang saya pesan terlambat dalam penyerahannya tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada awal perjanjian
Apakah ibu pernah membatalkan pesanan?	Saya pernah membatalkan pesanan di tempatnya ibu Narsih atas pesanan



	<i>reyeng</i> yang saya pesan
Faktor apa yang membuat ibu membatalkan pesanan?	Saya sudah terlalu lama menunggu proses pengerjaan yang tidak kunjung diselesaikan
Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan <i>reyeng</i> ?	Saya akan menghubungi pihak penjual <i>reyeng</i> kenapa sampai terjadi keterlambatan penyerahan barang dan memberikan toleransi berupa kelonggaran waktu untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Namun apabila sampai waktu kelonggaran telah diberikan tidak kunjung menyelesaikannya maka saya akan membatalkan pesanan <i>reyeng</i>
Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan tersebut?	Biasanya saya meminita ganti rugi berupa uang yang sudah saya berikan untuk dikembalikan lagi atau saya meminta tambahan <i>reyeng</i> sebanyak 100 karena penyerahan <i>barang</i> terlalau mundur dari waktu yang disepakati

TRANSKIP WAWANCARA

(Pembeli *Reyeng*)

Hari/ Tanggal : Minggu/ 18 September 2022

Waktu : 15.00 WIB

Nama Informan : Ripin

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Informan
Dimana tempat Bapak memesan <i>reyeng</i> ?	Biasanya saya memesan <i>reyeng</i> di tempatnya ibu Narsih dan Ibu Titi
Berapa banyak <i>reyeng</i> yang Bapak pesan?	Di tempatnya ibu Narsih saya memesan <i>reyeng</i> sebanyak 1000 biji sedangkan di tempatnya ibu Ritah saya memesan <i>reyeng</i> sebanyak 500 biji
Bagaimana cara Bapak membeli <i>reyeng</i> tersebut?	Cara saya membeli <i>reyeng</i> yaitu dengan memesan ke tempat orangnya langsung dengan membawa contoh dan menjelaskan spesifikasi barang beserta ukurannya
Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya?	Biasanya saya melakukan pembayaran diawal setelah menyepakati perjanjian yang dilakukan
Apakah Bapak pernah kecewa ketika memesan barang di tempatnya ibu Narsih dan Ibu Titi?	Pernah,biasanya barang yang saya pesan terlambat dalam penyerahannya tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada awal perjanjian
Apakah Bapak pernah membatalkan	Saya pernah membatalkan pesanan di

pesanan?	tempatnya ibu Narsih atas pesanan <i>reyeng</i> yang saya pesan
Faktor apa yang membuat Bapak membatalkan pesanan?	Saya sudah terlalu lama menunggu proses pengerjaan yang tidak kunjung diselesaikan
Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyerahan <i>reyeng</i> ?	Saya akan menghubungi pihak penjual <i>reyeng</i> kenapa sampai terjadi keterlambatan penyerahan barang dan memberikan toleransi berupa kelonggaran waktu untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Namun apabila sampai waktu kelonggaran telah diberikan tidak kunjung menyelesaikannya maka saya akan membatalkan pesanan <i>reyeng</i>
Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan tersebut?	Biasanya saya meminita ganti rugi berupa uang yang sudah saya berikan untuk dikembalikan lagi atau saya meminta tambahan <i>reyeng</i> sebanyak 100 karena penyerahan <i>barang</i> terlalau mundur dari waktu yang disepakati

Lampiran 3

Dokumentasi

Dokumentasi







Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Anggi Vira Agati
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pringsurat, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Caryono
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Alamat : Ds. Pringsurat, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Caturi Handayani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Pringsurat, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. SD N 02 Pringsurat(2006-2012)
2. SMP N 4 Kajen (2012-2015)
3. SMA N 1 Bojong (2015-2018)
4. UIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2018-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Anggi Vira Agati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan. Telp. (0285) 412575
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANGGI VIRA AGATI
NIM : 1218015
Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : anggiv63@gmail.com
No. Hp : 085229010794

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI REYENG DENGAN AKAD
ISTISHNA' (STUDI DI DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 November 2022



**ANGGI VIRA AGATI
NIM. 1218015**